



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Abu Yazid Bustomi alias Tomi bin Nasir Ali;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 30 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyuurip Alit Gang 4 RT 04 RW 04, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 10

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU YAZID BUSTOMI Als TOMI Bin NASIR ALI**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) KE-3 KE-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU YAZID BUSTOMI Als TOMI Bin NASIR ALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Nota pembelian HP Merk VIVO tipe Y 91 warna biru dari ANDRY CELL;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru dengan nomor imei 1 : 861701044675016, Nomor Imei 2: 861701044675008 dengan menggunakan silicon warna coklat;
 - 1 (satu) buah charger warna putih bertuliskan SHAFFSEN;**(Dikembalikan kepada saksi SURONO Bin KARNENI)**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ABU YAZID BUSTOMI Als TOMI Bin NASIR ALI** bersama dengan Sdr.BOWO (Daftar Pencarian Orang), pada Hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Mes depot kayu Puji Rahayu yang beralamat di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa **ABU YAZID BUSTOMI Als TOMI Bin NASIR ALI** bersama dengan Sdr.BOWO (DPO), dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Sdr.BOWO (DPO) yang beralamat di Desa Gandu Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, setibanya Terdakwa dirumah milik Sdr.BOWO (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan Sdr.BOWO (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (Daftar Pencarian Barang) milik Sdr.BOWO (DPO) menuju ke arah Kedungwuni.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr.BOWO (DPO) tiba di SPBU Kedungwuni lalu datang saksi HENI SURYANINGSIH Binti SLAMET BUDIYANTO dan Sdr.FITRI (DPO) mendatangi Terdakwa bersama Sdr.BOWO (DPO), setelah itu Terdakwa, Sdr.BOWO (DPO), Saksi HENI SURYANINGSIH Binti SLAMET BUDIYANTO dan Sdr.FITRI (DPO) dengan berboncengan berempat menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (DPB) pergi menuju Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk membeli minuman keras, namun saat di perjalanan saksi HENI SURYANINGSIH Binti SLAMET BUDIYANTO dan Sdr.FITRI (DPO) meminta untuk tidak ikut membeli minuman keras setelah itu Saksi HENI SURYANINGSIH Binti SLAMET dan Sdr.FITRI (DPO) diantarkan oleh Terdakwa bersama Sdr.BOWO (DPO) menuju ke Lapangan Bebekan Kedungwuni untuk menunggu, lalu Terdakwa bersama Sdr.BOWO (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk membeli minuman keras jenis AO sebanyak 10 (sepuluh) botol kecil dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr.BOWO (DPO) pergi kembali ke Lapangan Bebekan Kedungwuni untuk menjemput saksi HENI SURYANINGSIH Binti SLAMET BUDIYANTO dan Sdr.FITRI (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.BOWO (DPO), saksi HENI SURYANINGSIH Binti SLAMET dan Sdr.FITRI (DPO) dengan berboncengan berempat mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (DPB) pergi menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sesampainya di jalan raya Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat Mess yang berada di kawasan Depot Kayu Puji Rahayu lalu Terdakwa berniat untuk mengambil barang berharga tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr.BOWO (DPO) untuk berhenti di tepi jalan di depan Mess depot kayu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HENI SURYANINGSIH Binti SLAMET BUDIYANTO dan Sdr.FITRI (DPO) berjalan kaki ke arah timur untuk membeli minuman es, setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdr.BOWO (DPO) "**NJO KERJO** (ayo kerja mencuri)" lalu Terdakwa meminta kepada Sdr.BOWO (DPO) untuk menunggu di atas sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (DPB) sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju depot kayu.
- Bahwa sesampainya di depan depot kayu Puji Rahayu lalu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke Mess, kemudian Terdakwa membuka pintu depan Mess yang tidak terkunci tersebut dan melihat saksi SURONO Bin KARNENI yang sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor Imei 1 : 861701044675016 dan Imei 2 : 861701044675008 yang sedang di cas di atas rak setelah itu Terdakwa mengambil dengan cara menggunakan kedua tangannya 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor Imei 1 : 861701044675016 dan Imei 2 : 861701044675008 beserta charger merk SCHAFFSEN warna putih milik saksi SURONO Bin KARNENI dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari Mess menuju ke Sdr.BOWO (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor Imei 1 : 861701044675016 dan Imei 2 : 861701044675008 beserta charger merk SCHAFFSEN warna putih tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sah yaitu saksi SURONO Bin KARNENI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor Imei 1 : 861701044675016 dan Imei 2 : 861701044675008 beserta charger merk SCHAFFSEN warna putih, saksi SURONO Bin KARNENI

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) KE-3 KE-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Surono bin Karneni;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di kamar sebuah depot Kayu Puji Rahayu dan kamar tersebut ditempati oleh Saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Mess Depot Kayu Puji Rahayu Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi sedang dalam keadaan tidur di dalam kamar Mes tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru menggunakan silikon warna coklat beserta chargernya karena sebelum kehilangan, handphone milik Saksi sedang dalam keadaan di charge yang letaknya di sebelah tempat tidur Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui handphone milik Saksi sudah hilang saat bangun tidur, Saksi menanyakan kepada isteri dan teman Saksi yang berada di Mes Depot Kayu namun semuanya menjelaskan tidak melihatnya;
- Bahwa saat Saksi sedang tidur pintu kamar tidak Saksi kunci;



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa depot kayu tersebut adalah milik H. Sugi;
 - Bahwa Saksi tinggal di mes depot kayu tersebut bersama isteri Saksi, sejak tanggal 23 Mei 2022 dan aktivitas rumah tangga dilakukan di mes tersebut seperti mandi, makan, dan aktivitas rumah tangga lainnya;
 - Bahwa atas kehilangan handphone tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Heni Suryaningsih binti Slamet Budiyanto;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa adalah pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru di sebuah mes depot kayu Puji Rahayu Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut bersama dengan Saudara Bowo (DPO);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Casroni bin Wahmani;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor milik Saudara Sugi di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan namun ketahuan oleh Saksi dan warga lainnya kemudian para pelaku sebanyak 4 (empat) orang melarikan diri yang kemudian akhirnya Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) wanita yang bernama Saudara Heni Suryaningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Heni Suryaningsih yang melakukan pencurian adalah teman- teman Saudara Heni Suryaningsih, dan salah satunya diketahui adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang berada di Terminal Doro lalu Saksi melaporkan kepada pihak ke Polsek Doro dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan handphone yang berada di saku celana Terdakwa dan saat dilihat ditemukan foto Saudara Surono;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Eksan Setiawan bin Karnadi;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 08.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerima penyerahan Terdakwa dari Saksi Casroni bin Wahmani dan warga lainnya yang telah mencurigai Terdakwa sebagai pelaku pencurian di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bila Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 02.30 WIB di sebuah Mess Depot Kayu yang berada di Dukuh Sawangan Timur Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Surono bin Karneni, dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru menggunakan silikon warna coklat dengan IMEI 1: 861701044675016 IMEI 2: 861701044675008, kemudian 1 (satu) buah charger HP warna putih bertuliskan SCHAFFSEN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 05.00 WIB saat saksi sedang melaksanakan piket jaga datang Saksi Surono bin Karneni melaporkan kejadian kehilangan handphone merk VIVO Y91 warna biru dengan silikon warna coklat beserta charger warna putih bertuliskan SCHAFFSEN di tempat tinggalnya yaitu Mess Depot Kayu yang beralamat di Dukuh Sawangan Timur Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berkas berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Saudara Bowo (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 02.30 WIB didalam sebuah kamar yang berada di Mes Depot Kayu yang beralamat di Desa Sawangan Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Bowo (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru menggunakan case silikon warna coklat beserta chargernya, dan barang- barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Surono bin Karneni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang- barang tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saudara Bowo (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Saksi Surono bin Karneni tersebut adalah awalnya Terdakwa bersama Saudara Bowo (DPO) berjalan kaki kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Bowo (DPO) untuk mengawasi situasi sekitar lokasi Mes Depot Kayu setelah itu Terdakwa masuk kedalam area mes depot kayu menuju ke kamar dan membuka pintu kamar yang tidak terkunci tersebut, lalu Terdakwa melihat Saksi Surono bin Karneni yang sedang tidur dan disebelahnya terdapat handphone VIVO yang sedang dalam keadaan dicharge lalu Terdakwa mengambil handphone VIVO beserta charger handphonenya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena handphone ingin Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dilakukan penangkapan oleh warga dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan yaitu melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nota pembelian HP merk VIVO tipe Y 91 warna biru dari Andry Cell;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1: 861701044675016, nomor IMEI 2: 861701044675008 dengan menggunakan silikon warna coklat;
- 1 (satu) buah charger warna putih bertuliskan SHAFFSEN;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Bowo (DPO) tiba di SPBU Kedungwuni lalu datang Saksi Heni Suryaningsih dan Saudara Fitri (DPO) mendatangi Terdakwa bersama Saudara Bowo (DPO), setelah itu Terdakwa, Saudara Bowo (DPO), Saksi Heni Suryaningsih dan Saudara Fitri (DPO) dengan berboncengan berempat menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (DPB) pergi menuju Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk membeli minuman keras, namun saat di perjalanan Saksi Heni Suryaningsih dan Saudara Fitri (DPO) meminta untuk tidak ikut membeli minuman keras setelah itu Saksi Heni Suryaningsih dan Saudara Fitri (DPO) diantarkan oleh Terdakwa bersama Saudara Bowo (DPO) menuju ke Lapangan Bebekan Kedungwuni untuk menunggu, lalu Terdakwa bersama Saudara Bowo (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk membeli minuman keras jenis AO sebanyak 10 (sepuluh) botol kecil dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Bowo (DPO) pergi kembali ke Lapangan Bebekan Kedungwuni untuk menjemput Saksi Heni Suryaningsih dan Saudara Fitri (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Bowo (DPO), Saksi Heni Suryaningsih dan Saudara Fitri (DPO) dengan berboncengan berempat mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih pergi menuju ke arah Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sesampainya di jalan raya Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat Mess yang berada di kawasan Depot Kayu Puji Rahayu lalu Terdakwa berniat untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berharga tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Bowo (DPO) untuk berhenti di tepi jalan di depan mess depot kayu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Heni Suryaningsih dan Saudara Fitri (DPO) berjalan kaki ke arah timur untuk membeli minuman es, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Bowo (DPO) untuk mencuri lalu Terdakwa meminta kepada Saudara Bowo (DPO) untuk menunggu di atas sepeda motor Honda Vario 125 warna putih sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju depot kayu;
- Bahwa sesampainya di depan depot kayu Puji Rahayu lalu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke Mess, kemudian Terdakwa membuka pintu depan Mess yang tidak terkunci tersebut dan melihat saksi SURONO Bin KARNENI yang sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861701044675016 dan IMEI 2: 861701044675008 yang sedang di charge di atas rak setelah itu Terdakwa mengambil dengan cara menggunakan kedua tangannya 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 861701044675016 dan IMEI 2 : 861701044675008 beserta charger merk SCHAFFSEN warna putih milik Saksi Surono bin Karneni dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari Mess menuju ke Saudara Bowo (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861701044675016 dan IMEI 2: 861701044675008 beserta charger merk SCHAFFSEN warna putih tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sah yaitu Saksi Surono bin Karneni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor Imei 1 : 861701044675016 dan Imei 2 : 861701044675008 beserta charger merk SCHAFFSEN warna putih, Saksi Surono bin Karneni mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Abu Yazid Bustomi alias Tomi bin Nasir Ali**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Abu Yazid Bustomi alias Tomi bin Nasir Ali** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861701044675016 dan IMEI 2: 861701044675008 beserta charger merk SCHAFFSEN warna putih tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sah yaitu Saksi Surono bin



Karneni, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861701044675016 dan IMEI 2: 861701044675008 beserta charger merk SCHAFFSEN warna putih;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Mess Depot Kayu Puji Rahayu yang beralamat di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang- barang tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan masuk kedalam kamar tidur yang berada di dalam Mess Depot Kayu Puji Rahayu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan menggunakan silikon beserta dengan 1 (satu) unit charger warna putih merek SHAFFSEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang- barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Surono bin Karneni;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengajak Saudara Bowo (DPO) untuk mencuri lalu Terdakwa meminta kepada Saudara Bowo (DPO) untuk menunggu di atas sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (DPB) sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju depot kayu;

Menimbang, bahwa peranan masing -masing Terdakwa bersama dengan Saudara Bowo (DPO) yaitu: Saudara Bowo (DPO) bertugas menunggu di dekat sepeda motor dan mengawasi daerah lokasi untuk memastikan keadaan aman, sedangkan Terdakwa berjalan kaki dan masuk kedalam kamar tidur yang berada di dalam Mess Depot Kayu Puji Rahayu dan mengambil 1 (satu) unit



handphone merk VIVO warna biru dengan menggunakan silikon beserta dengan 1 (satu) unit charger warna putih merek SHAFFSEN;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini diketahui seluruhnya adalah milik korban, maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan- keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abu Yazid Bustomi alias Tomi bin Nasir Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) nota pembelian HP merk VIVO tipe Y 91 warna biru dari Andry Cell;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1: 861701044675016, nomor IMEI 2: 861701044675008 dengan menggunakan silikon warna coklat;
 - 1 (satu) buah charger warna putih bertuliskan SHAFFSEN;**Dikembalikan kepada Saksi Surono bin Karneni;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2022**, oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum **Broto Susilo, S.H., M.H.**, dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH WINARNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)